



Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan yang Membebaskan Pengedar Narkotika Golongan I (sabu-sabu) (Studi Kasus Putusan Nomor 17/pid.sus/2022/pn. plk)

Rambu Claudia Magi Dedo ngara¹, Karolus Kopong Medan², Rudepel Petrus Leo³

¹ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: ambunegara@gmail.com

² Faculty of Law, Lund University, Sweden. E-mail: karolus@gmail.com

³ Faculty of Law, Hasanuddin University, Indonesia. E-mail: rudileo1964@gmail.com

*Corresponding author

Abstract: The Palangkaraya District Court's decision to acquit narcotics defendants sparked demonstrations because it was deemed not to reflect justice. This research aims to analyze the basis of the judge's considerations in the court decision that acquits a Class I methamphetamine narcotics dealer who has fulfilled the principles of justice. The method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach, the data sources used are primary and secondary data sources and the data analysis technique used is qualitative analysis. Based on the research and analysis carried out by the author in the decision of the Narcotics Trafficking Crime Court Number 17/Pid.Sus/2022/PN.PLK Palakaraya, the defendant Salihin Saleh Abdullah was declared guilty based on the second alternative charge of Article 112 Paragraph 2 of Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The defendant was declared to have violated these provisions because without permission or against the law he possessed, stored, controlled or provided non-plant class I narcotics, weighing more than 5 grams. The basis of the judge's consideration in handing down the decision to acquit the Class I methamphetamine narcotics dealer Number 17/Pid.Sus/2022/PN.PLK was based on juridical considerations as the main approach. Still, the article applied was not relevant to Article 112 paragraph (2) of Republic of Indonesia Law No. . 35 of 2009 concerning Narcotics, namely that the defendant was guilty of trafficking class I narcotics exceeding 5 grams in weight. The value of justice in Palakaraya's decision on the narcotics trafficker, the trial process in this case went well, but the inaccurate application of the article could harm procedural justice. contained in the decision.

Keywords: Narcotics, Judge Decision, Palangkaraya

1. Pendahuluan

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika merupakan bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah narkoba yaitu narkotika dan obatobatan adiktif yang berbahaya.¹

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pelaku Tindak Pidana pengedar Narkotika sangat ringan dengan alasan terdakwa masih muda dan tulang punggung keluarga, disamping itu hakim menjelaskan

¹ Setiyawati, 2015, Bahaya Narkoba Jilid 1, Tirta Asih Jaya, Surakarta, hal.153

bahwa majelis hakim tingkat pertama telah keliru menjatuhkan putusan terdakwa tidak sesuai dengan hukum pembuktian yaitu Undang-undang nomor 8 tahun 1981. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini tidak lagi berpatokan kepada penjatuhan hukuman kepada setiap pengendar narkotika yang ternyata selama ini dirasakan kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan narkotika.²

Penyalahgunaan narkotika dan bahan adiktif lain atau narkoba di Indonesia serta korban penyalahgunaan narkotika telah meluas hingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, dan jenis kelamin. Bukan hanya perkotaan tetapi juga sudah merambah kepedesaan menjadi sasaran dari peredaran Narkotika dan juga hingga melampaui batasan negara yang akibatnya dapat merugikan perorangan, masyarakat, bahkan negara.³

Peredaran narkotika menjadi masalah serius dan perlu di soroti , karena penyalagunaan narkotika tidak mungkin terjadi jika tidak ada peredaran nakotika itu sendiri. Dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Plk memutus bebas terdakwa tindak pidana mengedarkan atau menyimpan narkotika dimana pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Plk Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 114 Ayat 2 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau kedua melanggar Pasal 112 Ayat 2 Undang- undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Majelis Hakim menilai semua unsur-unsur pasal dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa Salihin Alias Saleh Bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengendar narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut. Dan ini menjadi polemik bagaimana hakim dalam mengambil dan mempertimbangkan keputusannya. Majelis Hakim seharusnya memutus sesuai dengan fakta hukum yang di dapatkan dalam persidangan , mengingat dalam putusan ini seharusnya dengan apa yang sudah di nilai dalam perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur dalam pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009. Pada dasarnya Majelis hakim telah membuktikan terdakwa telah bersalah dan seharusnya hakim juga memberikan vonis yang sesuai dengan apa yang sudah ia nilai dan pertimbangkan dalam putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Plk . Melihat kepada Teori absolut memandang bahwa pemidanaan ialah pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini berpandangan sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata- mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

² Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

³ BNN (2022), Jurnal Data 2022 (www.bnn.go.id), diakses 26 Januari 2023

Dilihat dalam nilai kemanfaatan Majelis Hakim memutus bebas terdakwa, sehingga membuat masyarakat merasa kecewa dengan apa yang di putuskan hakim. Seperti yang kita ketahui kejahatan narkoba berdampak pada berbagai sektor di masyarakat, di antaranya jika peredaran masih marak, maka akan banyak juga pemakai dari narkoba sehingga rentan terjadi kejahatan kejahatan lainnya. penyalahgunaan narkoba dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pemakai narkoba. Dalam pandangan nilai keadilan salah satu bukti belum terpenuhinya nilai keadilan adalah demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat ke pengadilan negeri Palangkaraya. demonstrasi merupakan bentuk kekecewaan dari masyarakat atas tidak terpenuhinya nilai keadilan. yang di inginkan masyarakat ialah kepastian dan kemanfaatan hukum.

Jika nilai keadilan terpenuhi dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Plk tidak mungkin ada demonstrasi yang di lakukan oleh masyarakat. Dalam menjatuhkan vonis dalam sesuatu perkara, Majelis Hakim kiranya selalu menggunakan analisa yang tepat dengan tetap memperhatikan fakta hukum yang di dapatkan dalam persidangan, supaya tercipta produk- produk hukum yang berkualitas serta menjunjung tinggi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Hakim dalam mejatuhkan pidana harus berdasarkan pertimbangan, pembuktian, fakta dan memikirkan tujuan pemidanaan. Apabila hakim menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam undangundang diharapkan mampu mewujudkan tujuan hukum di negara kita.

2. Metode

Penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁴

1. Bahan hukum primer perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah :
 - a.Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - b.Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
 - c.Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya 17/Pid.Sus/2022/PN. Plk
 - d.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer.

⁴ Peter Mahud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum Kencana Prenada MediaGroup, Jakarta, hlm.194

3. Perkara Tindak Pidana Pengedar Narkotika Putusan Palakaraya Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN.PLk.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pengedar Narkotika putusan Palakaraya Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN.PLk Terdakwa memiliki identitas sebagai berikut:

Nama lengkap : salihin saleh abduallah
Tempat lahir : Palangka Raya.
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 13 September 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Rindang Banua (Puntun) RT.02 RW.26
Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut,
Kota Palangka Raya,Provinsi Kalimantan Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 16.30 WIB, pada saat saksi sedang memancing ikan yang ada dikolam ikan salah satu warga yang berada di sekitar RT. 07, RW. 26 Jl. Rindang Banua kota Palangka Raya, saksi ada di datangi oleh salah seseorang yang saksi ketahui belakangan adalah Petugas BNNP Kalteng yang intinya diminta untuk menyaksikan proses pengeledahan terhadap tersangka pelaku tindak pidana pengedar Narkotika jenis shabu yang ada di wilayah Jl. Rindang Banua kota Palangka Raya, yakni atas nama saleh abduallah, dan benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap saleh abduallah terdapat barang bukti yang kepemilikan narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus besar plastik yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 200 (dua ratus) gram yang terdapat di dalam 1 (satu) buah paperbag warna pink yang berada di dalam kamar rumah tempat tinggal saleh abduallah serta ikut diamankan juga 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna silver dengan nomor GSM 081345294268 dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor GSM 082267738455 dari penguasaan saleh abduallah, kemudian tersangka dan barang bukti di bawa ke kantor BNNP Kalteng untuk dilakukan penyidikan.

Analisis Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dari segala dakwaan, mengacu pada Pasal Menyatakan Terdakwa saleh abduallah tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke-Satu yaitu Pasal 114 Ayat 2 Undang- undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta dakwaan alternatif ke-Dua yaitu Pasal 112 Ayat 2 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Analisis Hakim ketua Heru Setiyadi sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyatakan terdakwa bersalah dengan Pasal 112 Ayat 2 UU No 35/2009 tentang kepemilikan narkotika golongan I melebihi berat 5 gram.

Namun dua Hakim Anggota, yakni Samsuni dan Erhammudin, berpendapat dakwaan tidak terbukti. Akhirnya putusan dilakukan dengan sistem suara terbanyak dan hasilnya menyatakan membebaskan terdakwa.

3.1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam putusan pengadilan yang membebaskan pengedar narkoba Golongan I sabu-sabu

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN. PLk adalah tindak pidana pengedar narkoba oleh Saleh Abdullah sebagai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengedar narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Terdakwa terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk sabu-sabu seberat 1,2 gram.

Dalam persidangan terdakwa Saleh Abdullah majelis hakim memutus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya memutus bebas Saleh Abdullah, terdakwa kasus pengedar narkoba seberat 200 gram. Putusan tersebut dibacakan oleh ketua majelis hakim, Heru Setiyadi, dengan anggota majelis hakim Syamsuni dan Erhammudin.

Putusan tersebut tidak adil dan tidak sejalan dengan upaya pemberantasan narkoba yang sedang digalakkan oleh pemerintah dari tuntutan jaksa yakni pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Majelis Hakim pada persidangan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagai pasal yang paling tepat untuk mengadili terdakwa.

3.2. Pertimbangan yuridis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya memutus bebas Saleh Abdullah

Putusan bebas yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Saleh Palakarya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Ada yang mendukung putusan tersebut karena berpendapat bahwa putusan tersebut sesuai dengan rasa keadilan. Namun, ada pula yang tidak setuju dengan putusan tersebut karena berpendapat bahwa putusan tersebut tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkoba.

3.3. Pertimbangan Non Yuridis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkara memutus bebas Saleh Abdullah

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing pertimbangan tersebut:

a. Masa depan terdakwa

Masa depan terdakwa merupakan pertimbangan penting yang perlu dipertimbangkan dalam memutus perkara tindak pidana. Putusan hakim yang tidak memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri dapat berdampak buruk bagi masa depan terdakwa.

Dalam kasus Saleh Abdullah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saleh Abdullah masih berusia muda dan memiliki masa depan yang panjang. Oleh karena itu, Saleh Abdullah perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri.

b. Keadaan terdakwa

Keadaan terdakwa juga merupakan pertimbangan penting yang perlu dipertimbangkan dalam memutus perkara tindak pidana. Putusan hakim yang tidak mempertimbangkan keadaan terdakwa dapat menimbulkan ketidakadilan.

Dalam kasus saleh abduallah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saleh Abdullah tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Ia juga tidak memiliki riwayat penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saleh Abdullah tidak termasuk dalam kategori pelaku tindak pidana yang berbahaya.

c. Keadaan keluarga terdakwa

Keadaan keluarga terdakwa juga merupakan pertimbangan penting yang perlu dipertimbangkan dalam memutus perkara tindak pidana. Putusan hakim yang tidak mempertimbangkan keadaan keluarga terdakwa dapat menimbulkan dampak buruk bagi keluarga terdakwa.

Dalam kasus Saleh Abdullah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saleh Abdullah memiliki seorang istri dan dua orang anak yang masih kecil. Ia merupakan tulang punggung keluarga. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan terhadap Saleh Abdullah akan berdampak buruk bagi keluarganya.

Putusan bebas yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada saleh abduallah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Ada yang mendukung putusan tersebut karena berpendapat bahwa putusan tersebut sesuai dengan rasa keadilan. Namun, ada pula yang tidak setuju dengan putusan tersebut karena berpendapat bahwa putusan tersebut tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkoba.

Pada akhirnya, putusan hakim merupakan keputusan yang bersifat subjektif. Hakim harus menggunakan pertimbangan yuridis dan non yuridis secara objektif dan adil dalam memutus perkara.

4. Nilai Keadilan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana pengedar narkoba golongan I sabu-sabu Palakaraya Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN.PLk

Keadilan merupakan impian yang ingin dicapai oleh setiap hukum dan merupakan salah satu dari tiga landasan penting yakni, nilai keadilan (*gerechtigkei*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Pada dasarnya filosofi keadilan menurut para ahli berorientasi pada kesamaan, dan salah satu yang paling terkenal adalah Equality before the law, tetapi harus dipahami makna kata keadilan tidak sama dengan makna kata kesamaan dimana kedua kata tersebut mengandung makna yang berbeda. Keadilan dalam pendapat Aristoteles mengandung makna keseimbangan, dan membagi keseimbangan ini dalam dua bagian yakni kesamaan numerik dan proporsional. Dalam kesamaan numerik manusia disamakan derajatnya di hadapan hukum, sedangkan dalam kesamaan proporsional lebih kepada keseimbangan dalam memberikan apa yang menjadi hak masing-masing orang.⁵

Dua hal yakni keadilan prosedural dan keadilan substantif

1. Keadilan prosedural perkara 17/Pid.Sus/2022/PN.PLk dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ditemukan penerapan pasal yang tidak relevan dengan perbuatan terdakwa, dimana hakim memutus dengan pasal 112 Ayat 2 UU No

⁵ Adil dan Keadilan Menurut Plato, Aristoteles dan Hans Kelsen”, melalui <https://alisafaat.wordpress.com> ----- diakses tanggal 1 agustus 2023

35/2009 tentang kepemilikan narkoba golongan I melebihi berat 5 gram. pelaku pengedar narkoba, hakim memutus bebas pelaku tindak pidana pengedar narkoba keadilan prosedural secara tidak langsung menentukan posisi pelaku di hadapan persidangan dengan demikian ketika pelaku menyadari dan merenungi kesalahannya bukan hanya terletak pada niat jahat yang dimiliki oleh pelaku saja melainkan konsep tanggungjawab serta menjual atau pengedar narkoba. Penetapan pasal yang benar merupakan syarat dari keadilan prosedural, terlepas apakah pada akhirnya tuntutan pemidanaan sama walau pasal yang diterapkan beda tetapi penerapan pasal yang benar secara tidak langsung memberikan keadilan kepada terdakwa yang berhadapan dengan hukum agar mengetahui posisi kesalahannya dengan benar agar menjadi pelajaran bagi pelaku, penerapan pasal yang benar juga memberikan kesempatan bagi hakim berikutnya dalam mempelajari dan memperluas butir penafsiran agar usaha dalam memberikan keadilan dapat berkembang lebih maju lagi. Kemudian pada saat menjual narkoba yang diambil oleh terdakwa penulis merasa haruslah diselidiki teman pelaku terlibat juga dalam penjual narkoba yang terjadi transaksi uang online.

Pasal 112 ayat (1) memberikan pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00

(delapan ratus juaa Rupiah dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah) sedangkan dalam ayat (2) untuk narkoba di atas 5 (lima) gram diancam pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh).

Sehingga hakim memutus pengedar narkoba tidak sesuai pasal yaitu di putus bebas kecacatan prosedural sekecil apapun dapat menodai nilai keadilan yang terkandung dalam putusan.

2. Keadilan Substantif

Dalam analisa penulis perspektif keadilan hakim mengenai tujuan pemidanaan ini akan lebih baik lagi jika menggunakan teori gabungan (*Integratif*) yang selain membalas perbuatan pelaku hakim juga dapat tidak memenuhi harapan masyarakat, hal ini merujuk pada teori keadilan menurut Roscoe Pound bahwa: keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya.

5. Kesimpulan

Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan membebaskan pengedar narkoba Golongan I sabu-sabu Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN.PLk pada pertimbangan yuridis sebagai pendekatan utama namun pasal yang diterapkan tidak relevan dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu terdakwa bersalah mengendarkan narkoba golongan I melebihi berat 5 gram. Nilai keadilan dalam putusan Palakaraya pengedar narkoba proses persidangan dalam perkara ini berjalan dengan baik namun penerapan pasal yang kurang tepat dapat mencederai keadilan prosedural, hakim dalam argumentasinya mempertimbangkan kasus hakim memutus pengedar

narkotika tidak sesuai pasal yaitu di putus bebas kecacatan prosedural sekecil apapun dapat menodai nilai keadilan yang terkandung dalam putusan.

Referensi

Abidin, Ahmad, *Narkotika Membawa Malapetaka bagi Kesehatan*, Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia,(2007).

Iskandar , Anang, *Penegakan Hukum Narkotika*, Alex Media Komputindo, Jakarta. (2019).

Makarao ,Taufik. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, (2003).

Muhammad, Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, (2006).

Parthiana,Wayan, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, (2004).

Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, (2003).

Supramono, Gatot, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan cet. Ke-4, (2009).

Surachman, Andi Hamzah, RM, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, (1994).

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Raja Grafindo Persada. (1999).

Makarao, Moh.Taufik,*Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia,(2003).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya 17/Pid.Sus/2022/PN. Plk.